

MATRIKS PERBANDINGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

<p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA</p>	<p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>
<p>BUPATI KARANGANYAR,</p>	<p>BUPATI KARANGANYAR,</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>
<p>a. bahwa guna mewujudkan ketertiban dalam pemberian penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan dan Perangkat Desa perlu diubah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan dan Perangkat Desa;</p>	<p>a. bahwa guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa maka kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diupayakan bagi kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;</p> <p>b. bahwa guna ketertiban kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu mengatur pedoman Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan peraturan Perundang-undangan;</p> <p>c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 teritang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan</p>

	<p>Daerah Nomor . 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diubah kernbali;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentanz Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 5. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang

<p>Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</p> <p>7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 43);</p>	<p>Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 63);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA</p>
<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 43), diubah sebagai berikut :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 63) diubah sebagai berikut:</p>
<p>1. Ketentuan angka 2, angka 6, angka 10, angka 12, dan angka 24 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.</p>

<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat. 6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 5. Camat adalah Camat di daerah. 6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di daerah. 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
--	--

<ol style="list-style-type: none"> 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 15. Tanah Kas Desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadi kekayaan Desa, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Desa. 16. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. 17. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. 18. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap. 19. Jasa Pengabdian adalah penghargaan berupa uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. 20. Uang Duka adalah ban tuan keuangan yang diberikan kepada ahli waris Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia. 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang. 	<ol style="list-style-type: none"> 12. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. 13. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 16. Tanah Kas Desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadi kekayaan Desa, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Desa. 17. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap. 18. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. 19. Jasa Pengabdian adalah penghargaan berupa uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang. 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
--	--

<p>22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).</p> <p>24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.</p>	<p>23. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.</p> <p>24. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: diberikan kepada Kepala Desa,</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pejabat Kepala Desa diberikan Penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Penghasilan Tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.</p> <p>(2) Bupati menetapkan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan besaran minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Penghasilan Tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain dana Desa.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati</p>
	<p>3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, diberi penghasilan:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> a. 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetapnya; b. Tunjangan Kesehatan; dan c. Tunjangan ketenagakerjaan, tetapi tidak menerima Tunjangan jabatan dan tambahan Tunjangan hasil pengelolaan Tanah Bengkok. <p>(2) Pelaksana tugas Kepala Desa, diberikan tambahan penghasilan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>(3) Ketentuan pemberian tambahan penghasilan kepada pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.</p>
	<p>4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, diberi penghasilan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetapnya, Tunjangan kesehatan, Tunjangan ketenagakerjaan tetapi tidak menerima Tunjangan jabatan dan tambahan Tunjangan dari hasil pengelolaan Tanah Bengkok.</p> <p>(2) Pelaksana tugas Perangkat Desa, diberikan tambahan penghasilan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>(3) Ketentuan pemberian tambahan penghasilan kepada pelaksana tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.</p>
	<p>5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dapat diberikan penghargaan berupa Jasa Pengabdian.</p> <p>(2) Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya paling banyak 5 (lima) kali dari penghasilan tetap terakhir.</p>

	<p>(3) Pemberian Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli Desa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.</p> <p>(4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya tidak mendapatkan penghargaan berupa Jasa Pengabdian.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Jasa Pengabdian kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.</p>
	6. Pasal 9 dihapus.
	7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Ketentuan mengenai Tanah Bengkulu yang saat ini dipergunakan sebagai tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pengelolaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>
<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II</p> <p>1. Peraturan Bupati petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.</p> <p>2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.
<p>Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 20 September 2016 BUPATI KARANGANYAR, ttd</p>	<p>Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 16 Maret 2023 BUPATI KARANGANYAR, ttd</p>

JULIYATMONO	JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 20 September 2016	Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 16 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, ttd SAMSI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, ttd TIMOTIUS SURYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 Nomor 11	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 Nomor 2
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
I. UMUM	I. UMUM
Pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berakibat pada perubahan kedudukan Pemerintah Desa menjadi Pemerintah yang otonom. Pemerintah Desa yang otonomi ini berwenang menyelenggarakan Pemerintahannya sendiri dan tidak sekedar melaksanakan urusan Pemerintahan di atasnya di desa. Dengan perubahan paradigma Pemerintahan di Desa ini, maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan yang luas menyangkut kepentingan Desanya, sehingga indikator kemajuan Desa ditentukan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan melalui musyawarah Desa. Pengaturan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga menjamin kepastian hukum dalam penerapannya.	Pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berakibat pada perubahan kedudukan Pemerintah Desa menjadi Pemerintah yang otonom. Pemerintah Desa yang otonomi ini berwenang menyelenggarakan Pemerintahannya sendiri dan tidak sekedar melaksanakan urusan Pemerintahan di atasnya di desa. Dengan perubahan paradigma Pemerintahan di Desa ini, maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan yang luas menyangkut kepentingan Desanya, sehingga indikator kemajuan Desa ditentukan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan melalui musyawarah Desa. Pengaturan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga menjamin kepastian hukum dalam penerapannya. Pengaturan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa

<p>Pengaturan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus dapat menjawab permasalahan yang timbul selama ini terkait dengan penghasilan dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Oleh sebab itu, guna mewujudkan hal tersebut maka beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu diubah.</p>	<p>dan Perangkat Desa harus dapat menjawab permasalahan yang timbul selama ini terkait dengan penghasilan dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Oleh sebab itu, guna mewujudkan hal tersebut maka beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu diubah kembali.</p>
<p style="text-align: center;">II. PASAL DEMI PASAL</p>	<p style="text-align: center;">II. PASAL DEMI PASAL</p>
<p style="text-align: center;">Pasal I Cukup jelas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p>
<p style="text-align: center;">Pasal II Cukup jelas.</p>	<p style="text-align: center;">Angka 1 Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 63</p>	<p style="text-align: center;">Angka 2 Cukup jelas.</p>
	<p style="text-align: center;">Angka 3 Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud "pelaksana tugas Kepala Desa" adalah Sekretaris Desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Ayat (3) Cukup jelas.</p>
	<p style="text-align: center;">Angka 4 Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)</p>

	<p>Yang dimaksud "pelaksana tugas Perangkat Desa" adalah Perangkat Desa dari semua posisi jabatan Perangkat Desa yang merangkap posisi jabatan Perangkat Desa yang kosong di Desa tersebut.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
	<p>Angka 5</p> <p>Cukup jelas.</p>
	<p>Angka 6</p> <p>Cukup jelas</p>
	<p>Angka 7</p> <p>Cukup jelas.</p>
	<p>Pasal II</p> <p>Cukup jelas.</p>
	<p>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 147</p>